



P U T U S A N

Nomor 23 /Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : NASRULLAH Alias LONG ;
Tempat lahir : Lotim ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/03 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Nangakara RT.001 RW.001, Desa Doropeti,
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : SAPRI ;
Tempat lahir : Pekat ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/01 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Batu, Desa Pekat, Kecamatan
Dompu, Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Mejlis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pid.B/2017/PN Dpu. tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2017/PN Dpu. Tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **NASRULLAH Alias LONG** dan terdakwa II **SAPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **NASRULLAH Alias LONG** dan terdakwa II **SAPRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu vaksinasi/kartu kepemilikan ternak sapi atas nama Imansyah Rijaidin.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. IMANSYAH RIJ Aidin.

- 1 (satu) ekor daging sapi yang telah dikuliti dan dicincang yang terdiri dari 4 (empat) karoro atau karung plastik potongan daging dan tulang, 1 (satu) jerigen potongan daging, 1 (satu) lembar kulit sapi, dan 1 (satu) buah kepala sapi utuh ;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang parang 60 cm, lebar mata parang 4 cm, pada bagian ujung parang agak tumpul;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukir dengan panjang parang 50 cm, lebar mata parang 3 cm, pada bagian ujung parang runcing, dilengkapi dengan sarung parang dari bahan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang pisau 30 cm, lebar mata pisau sekitar 2,5 cm, pada bagian ujung pisau runcing;
- 2 (dua) utas tali nilon dengan panjang 3 (tiga) meter yang disambung dengan karet ban berbentuk jerat;
- 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter sebagai pengikat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama-sama dengan Terdakwa II SAPRI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG melihat 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa milik saksi korban IMANSYAH RIJAIDIN terkena jerat tali yang pada hari sebelumnya telah dipasang oleh Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG, kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG kembali ke pondok dan menelpon Terdakwa II SAPRI untuk datang ke lokasi dimana sapi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban IMANSYAH RIJAIDIN terkena jerat tali, kemudian datanglah Terdakwa II SAPRI, selanjutnya Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengikat kaki sapi dengan tali dengan cara Terdakwa II SAPRI melempar tali ke arah kaki sapi setelah kaki sapi tersebut terjerat tali kemudian Terdakwa II SAPRI menarik tali sehingga sapi jatuh dan kemudian Terdakwa II SAPRI bersama Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menindih dan menahan badan sapi sambil mengikat keempat kaki sapi dan setelah keempat kaki sapi terikat kemudian Terdakwa II SAPRI membuat lubang untuk menimbun darah sapi, setelah itu Terdakwa II SAPRI memegang kepala sapi dan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menyembelih sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJAIDIN tersebut.

- Bahwa setelah sapi tersebut mati kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI memikul sapi yang telah mati dengan mempergunakan kayu, dibawa ke arah barat ke tempat semak-semak yang rimbun dan berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa menyembelih sapi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI menguliti sapi tersebut dan setelah kulitnya terlepas kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI memotong-motong daging atau tulang sapi tersebut, setelah itu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG memasukkan kedalam karung plastik dengan total empat karung plastik.
- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengangkut 4 (empat) karung plastik isi potongan daging sapi tersebut menuju ke arah selatan atau ke pondok Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG yang berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa memotong-motong daging sapi tersebut.
- Bahwa setelah sampai di pondok, Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI mengeluarkan potongan-potongan daging sapi tersebut dari karung dan memisahkan daging tersebut dari tulangnya dan memasukkan daging tersebut dalam jerigen sedangkan tulangnya dimasukkan kembali kedalam karung plastik dengan maksud para Terdakwa akan menjual potongan-potongan daging tersebut dan sebagian untuk makan para terdakwa serta dari hasil penjualan daging sapi tersebut akan dibagi dua kepada Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG telah selesai memisahkan sebagian daging sapi tersebut dari tulangnya kemudian datanglah polisi dan beberapa warga masyarakat menangkap Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama-sama dengan Terdakwa II SAPRI, saksi korban IMANSYAH RIJAIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMANSYAH RIJAIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah saksi kehilangan hewan ternak ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapijantan besar, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa;
- Bahwa Sapi milik saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar, yang mengambil sapi dan memotong-motong sapi tersebut adalah Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik saksi korban hilang kemudian saksi korban bersama saksi Ilman mencari keberadaan sapi tersebut;
- Bahwa Sapi tersebut ditemukan saat Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI memotong-motong sapi milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa itu Sapi milik saksi korban dilihat dari kepala dan kulit Sapi tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruhTerdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI untuk mengambil dan memotong-motong Sapi tersebut, serta tidak mengetahui alasan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ILMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan ternak Sapi milik saksi Imansyah Rijaidin;
- Bahwa Sapi milik saksi Imansyah Rijaidin hilang pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi melihat sapi milik saksi korban Imansyah Rijaidin saat disembelih oleh Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI;
- Bahwa yang mengambil sapi dan memotong-motong sapi tersebut adalah Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI;
- Bahwa Sapi yang disembelih dan dipotong-potong oleh Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI adalah milik saksi korban Imansyah Rijaidin dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi jantan besar, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. SADAM AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan ternak Sapi milik saksi Imansyah Rijaidin;
- Bahwa Sapi milik saksi Imansyah Rijaidin hilang pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sapi dan memotong-motong sapimilik saksi Imansyah Rijaidin adalah Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Ilman memberitahukan bahwa Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI melakukan pencurian sapi milik saksi Imansyah Rijaidin kemudian saksi ke polsek pekat melaporkannya dan yang sedang bertugas adalah saksi Asabet, yang juga sudah dihubungi melalui telepon oleh saksi Ilman kemudian saksi bersama saksi Asabet menemui saksi Ilman;
- Bahwa Sapi tersebut ditemukan saat Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI memotong-motong sapi milik saksi Imansyah Rijaidin;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi bersama saksi Asabet, saksi Ilman, saksi Imansyah Rijaidin mengamankan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. ASABET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan ternak Sapi milik saksi Imansyah Rijaidin;
- Bahwa Sapi milik saksi Imansyah Rijaidin hilang pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Ilman memberitahukan bahwa Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI melakukan pencurian sapi milik saksi Imansyah Rijaidin dan kemudian saksi menuju ke lokasi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi bersama saksi Sadam Ahmad, saksi Ilman, saksi Imansyah Rijaidin mengamankan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI;
- Bahwa Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI mengaku menangkap sapi milik saksi korban Imansyah Rijaidin dengan cara memasang jerat kemudian menyembelih dan memotong-motong sapi tersebut dan dimasukkan kedalam karung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita dilahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI mengambil 1(satu) ekor sapi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan kemudian menyembelih dan memotong-motong sapi tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG melihat 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa milik saksi korban IMANSYAH RIJADIN terkena jerat tali yang pada hari sebelumnya telah dipasang oleh Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG, kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG kembali ke pondok dan menelpon Terdakwa II SAPRI untuk datang ke lokasi dimana sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJADIN terkena jerat tali, kemudian datanglah Terdakwa II SAPRI, selanjutnya Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengikat kaki sapi dengan tali dengan cara Terdakwa II SAPRI melempar tali kearah kaki sapi setelah kaki sapi tersebut terjatuh kemudian Terdakwa II SAPRI menarik tali sehingga sapi jatuh dan kemudian Terdakwa II SAPRI bersama Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menindih dan menahan badan sapi sambil mengikat keempat kaki sapi dan setelah keempat kaki sapi terikat kemudian Terdakwa II SAPRI membuat lubang untuk menimbun darah sapi, setelah itu Terdakwa II SAPRI memegang kepala sapi dan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menyembelih sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJADIN tersebut;
- Bahwa setelah sapi tersebut mati kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI memikul sapi yang telah mati dengan mempergunakan kayu, dibawa ke arah barat ke tempat semak-semak yang rimbun dan berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa menyembelih sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI menguliti sapi tersebut dan setelah kulitnya terlepas kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI memotong-motong daging atau tulang sapi tersebut, setelah itu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG memasukkan kedalam karung plastik dengan total empat karung plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengangkut 4 (empat) karung plastik isi potongan daging sapi tersebut menuju kearah selatan atau ke pondok Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG yang berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa memotong-motong daging sapi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di pondok, Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI mengeluarkan potongan-potongan daging sapi tersebut dari karung dan memisahkan daging tersebut dari tulangnya dan memasukkan daging tersebut dalam jerigen sedangkan tulangnya dimasukkan kembali kedalam karung plastik dengan maksud para Terdakwa akan menjual potongan-potongan daging tersebut dan sebagian untuk makan para terdakwa serta dari hasil penjualan daging sapi tersebut akan dibagi dua kepada Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG telah selesai memisahkan sebagian daging sapi tersebut dari tulangnya kemudian datanglah polisi dan beberapa warga masyarakat menangkap Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan kemudian menyembelih dan memotong-motong sapi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II SAPRI dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG untuk datang ke lokasi dimana sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJAIDIN terkena jerat tali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datanglah Terdakwa II SAPRI, selanjutnya Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengikat kaki sapi dengan tali dengan cara Terdakwa II SAPRI melempar tali kearah kaki sapi setelah kaki sapi tersebut terjerat tali kemudian Terdakwa II SAPRI menarik tali sehingga sapi jatuh dan kemudian Terdakwa II SAPRI bersama Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menindih dan menahan badan sapi sambil mengikat keempat kaki sapi dan setelah keempat kaki sapi terikat kemudian Terdakwa II SAPRI membuat lubang untuk menimbun darah sapi, setelah itu Terdakwa II SAPRI memegang kepala sapi dan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menyembelih sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJADIN tersebut;

- Bahwa setelah sapi tersebut mati kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI memikul sapi yang telah mati dengan mempergunakan kayu, dibawa ke arah barat ke tempat semak-semak yang rimbun dan berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa menyembelih sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI menguliti sapi tersebut dan setelah kulitnya terlepas kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI memotong-motong daging atau tulang sapi tersebut, setelah itu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG memasukkan kedalam karung plastik dengan total empat karung plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengangkut 4 (empat) karung plastik isi potongan daging sapi tersebut menuju kearah selatan atau ke pondok Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG yang berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa memotong-motong daging sapi tersebut.
- Bahwa setelah sampai di pondok, Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI mengeluarkan potongan-potongan daging sapi tersebut dari karung dan memisahkan daging tersebut dari tulangnya dan memasukkan daging tersebut dalam jerigen sedangkan tulangnya dimasukkan kembali kedalam karung plastik dengan maksud para Terdakwa akan menjual potongan-potongan daging tersebut dan sebagian untuk makan para terdakwa serta dari hasil penjualan daging sapi tersebut akan dibagi dua kepada Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG telah selesai memisahkan sebagian daging sapi tersebut dari tulangnya kemudian datanglah polisi dan beberapa warga masyarakat menangkap Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu vaksinasi/kartu kepemilikan ternak sapi atas nama Imansyah Rijaidin;
- 1 (satu) ekor daging sapi yang telah dikuliti dan dicincang yang terdiri dari 4 (empat) karoro atau karung plastik potongan daging dan tulang, 1 (satu) jerigen potongan daging, 1 (satu) lembar kulit sapi, dan 1 (satu) buah kepala sapi utuh ;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang parang 60 cm, lebar mata parang 4 cm, pada bagian ujung parang agak tumpul;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukir dengan panjang parang 50 cm, lebar mata parang 3 cm, pada bagian ujung parang runcing, dilengkapi dengan sarung parang dari bahan plastik;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang pisau 30 cm, lebar mata pisau sekitar 2,5 cm, pada bagian ujung pisau runcing;
- 2 (dua) utas tali nilon dengan panjang 3 (tiga) meter yang disambung dengan karet ban berbentuk jerat;
- 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter sebagai pengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Witabertempat di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasatanpa seijin pemilik ternak atau orang yang ada disitu;
- Bahwa Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG melihat 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa milik saksi korban IMANSYAH RIJIDIN terkena jerat tali yang pada hari sebelumnya telah dipasang oleh Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG, kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG kembali ke pondok dan menelpon Terdakwa II SAPRI untuk datang ke lokasi dimana sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJIDIN terkena jerat tali, kemudian datanglah Terdakwa II SAPRI, selanjutnya Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengikat kaki sapi dengan tali dengan cara Terdakwa II SAPRI melempar tali kearah kaki sapi setelah kaki sapi tersebut terjerat tali kemudian Terdakwa II SAPRI menarik tali sehingga sapi jatuh dan kemudian Terdakwa II SAPRI bersama Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menindih dan menahan badan sapi sambil mengikat keempat kaki sapi dan setelah keempat kaki sapi terikat kemudian Terdakwa II SAPRI membuat lubang untuk menimbun darah sapi, setelah itu Terdakwa II SAPRI memegang kepala sapi dan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menyembelih sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJIDIN tersebut;

- Bahwa setelah sapi tersebut mati kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI memikul sapi yang telah mati dengan mempergunakan kayu, dibawa ke arah barat ke tempat semak-semak yang rimbun dan berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa menyembelih sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI menguliti sapi tersebut dan setelah kulitnya terlepas kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI memotong-motong daging atau tulang sapi tersebut, setelah itu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG memasukkan kedalam karung plastik dengan total empat karung plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengangkut 4 (empat) karung plastik isi potongan daging sapi tersebut menuju kearah selatan atau ke pondok Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG yang berjarak sekitar 50 m dari tempat para Terdakwa memotong-motong daging sapi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di pondok, Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI mengeluarkan potongan-potongan daging sapi tersebut dari karung dan memisahkan daging tersebut dari



tulangnnya dan memasukkan daging tersebut dalam jerigen sedangkan tulangnnya dimasukkan kembali kedalam karung plastik dengan maksud para Terdakwa akan menjual potongan-potongan daging tersebut dan sebagian untuk makan para terdakwa serta dari hasil penjualan daging sapi tersebut akan dibagi dua kepada Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG dan Terdakwa II SAPRI;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil hewan ternak miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'Barangsiapa' ;
2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu';
3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
4. Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' ;
5. Unsur 'Berupa hewan ternak';
6. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa I. NASRULLAH Alias LONG dan terdakwa II. SAPRI, yang identitas selengkapnnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu". ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan aleh si pelaku, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai barang dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Witabertempat di lahan HGU PT. SMS Dusun Ngguwu Wune, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama dengan Terdakwa II SAPRI telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Para terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa tersebut adalah milik dari saksi korban Imansyah Rijaidin dimana baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari Para terdakwa terungkap bahwa pada waktu para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur



sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Imansyah Rijaidin, dimana para terdakwa setelah menyembelih dan memotong-motong gading hewan sapi tersebut berencana untuk di konsumsi oleh para terdakwa dan ingin menjual dagingnya sebagian serta membagi keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Berupa Hewan Ternak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb.) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai). (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya, hal 251. Politea-Bogor 1995) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa yang diambil oleh para terdakwa merupakan hewan ternak (binatang pemamah biak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu (***Vide : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.Lamintang, SH., Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 217).*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Para terdakwa, terungkap bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, tanduk kanan dan tanduk kiri mpende/lurus, telinga kanan dan telinga kiri antero atau utuh, ekor biasa tersebut dengan cara menggunakan jerat tali yang pada hari sebelumnya telah dipasang oleh Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG, kemudian Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG kembali ke pondok dan menelpon Terdakwa II SAPRI untuk datang ke lokasi dimana sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJADIN terkena jerat tali, kemudian datanglah Terdakwa II SAPRI, selanjutnya Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG bersama Terdakwa II SAPRI mengikat kaki sapi dengan tali dengan cara Terdakwa II SAPRI melempar tali kearah kaki sapi setelah kaki sapi tersebut terjerat tali kemudian Terdakwa II SAPRI menarik tali sehingga sapi jatuh dan kemudian Terdakwa II SAPRI bersama Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menindih dan menahan badan sapi sambil mengikat keempat kaki sapi dan setelah keempat kaki sapi terikat kemudian Terdakwa II SAPRI membuat lubang untuk menimbun darah sapi, setelah itu Terdakwa II SAPRI memegang kepala sapi dan Terdakwa I NASRULLAH Alias LONG menyembelih sapi milik saksi korban IMANSYAH RIJADIN tersebut, dimana para terdakwa setelah menyembelih dan memotong-motong gading hewan sapi tersebut berencana untuk di konsumsi oleh para terdakwa dan ingin menjual dagingnya sebagian serta membagi keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu vaksinasi/kartu kepemilikan ternak sapi atas nama Imansyah Rijaidin, yang telah disita dari sdr. Imansyah Rijaidin, maka dikembalikan kepada pemiliknya An. IMANSYAH RIJAIDIN. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor daging sapi yang telah dikuliti dan dicincang yang terdiri dari 4 (empat) karoro atau karung plastik potongan daging dan tulang, 1 (satu) jerigen potongan daging, 1 (satu) lembar kulit sapi, dan 1 (satu) buah kepala sapi utuh, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang parang 60 cm, lebar mata parang 4 cm, pada bagian ujung parang agak tumpul, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukir dengan panjang parang 50 cm, lebar mata parang 3 cm, pada bagian ujung parang runcing, dilengkapi dengan sarung parang dari bahan plastic, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang pisau 30 cm, lebar mata pisau sekitar 2,5 cm, pada bagian ujung pisau runcing dan 2 (dua) utas tali nilon dengan panjang 3 (tiga) meter yang disambung dengan karet ban berbentuk jerat serta 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter sebagai pengikat, yang sita dari terdakwa Nasrullah Alias Long, merupakan alat yang dipergunakan dan hasil dari perbuatan pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **NASRULLAH Alias LONG** dan terdakwa II. **SAPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **NASRULLAH Alias LONG** dan terdakwa II. **SAPRI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahanan; Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu vaksinasi/kartu kepemilikan ternak sapi atas nama Imansyah Rijaidin.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. IMANSYAH RIJ Aidin.

- 1 (satu) ekor daging sapi yang telah dikuliti dan dicincang yang terdiri dari 4 (empat) karoro atau karung plastik potongan daging dan tulang, 1 (satu) jerigen potongan daging, 1 (satu) lembar kulit sapi, dan 1 (satu) buah kepala sapi utuh ;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang parang 60 cm, lebar mata parang 4 cm, pada bagian ujung parang agak tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukir dengan panjang parang 50 cm, lebar mata parang 3 cm, pada bagian ujung parang runcing, dilengkapi dengan sarung parang dari bahan plastik;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang pisau 30 cm, lebar mata pisau sekitar 2,5 cm, pada bagian ujung pisau runcing;
- 2 (dua) utas tali nilon dengan panjang 3 (tiga) meter yang disambung dengan karet ban berbentuk jerat;
- 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter sebagai pengikat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal **22 Maret 2017** oleh kami **M. Nur Salam, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Kamis, 23 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rosdiana** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Nurhadi Yutama, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Para terdakwa .-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sahrman Jayadi, S.H., M.H.

M. Nur Salam, S.H.

TTD

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosdiana